

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu, kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan terapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang menjamin Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap masing-masing individu, hak asasi manusia ini sendiri merupakan hak yang melekat pada diri sendiri seseorang sejak ia masih berada di dalam kandungan, hak yang lahir secara kodrati yang tidak dapat diambil, di rampas, ataupun dicabut keberadaannya, sebab hak ini juga merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya sebagai makhluk yang sempurna diciptakannya, dengan dianugerahkannya hak tersebut pada setiap individu, maka setiap diri masing-masing individu wajib untuk saling menghargai dan menghormati satu

sama lain, selain itu hak asasi manusia juga merupakan salah satu pilar dalam bernegara yang memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka termasuk didalamnya hak untuk menyuarakan pendapat.<sup>1</sup>

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Bangsa. Bunyi Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang berbunyi:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Bangsa”.<sup>2</sup>

Dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia yang dimiliki tiap individu dapat dijamin karena hak-hak tersebut turut berpengaruh dalam proses berjalannya sebuah pemerintahan negara. Hal ini berarti mereka dapat berekspresi dan mengeluarkan aspirasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang tentunya harus dengan memperhatikan waktu dan tempat, serta tanggung jawab yang penuh. Salah satu HAM yang dijamin adalah hak menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan contoh dari kebebasan berpendapat dan dianut oleh negara demokrasi yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Urfadillah Fajriani, 2016, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan Unjuk Rasa Di Kota Makassar”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.1.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

menyuarakan kepentingan umum, agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang sangat penting dalam demokrasi adalah kebebasan warga negara dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Reppublik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan

---

<sup>3</sup> El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 249.

dalam tindakan pelaksanaan, Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis. Setiap warganegara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya harus dipatuhi. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan bahwa “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum”.

---

<sup>4</sup> Nurul Hikma, 2015, “Kualifikasi Demonstrasi Anarkis sebagai Tindak Pidana”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

Demonstrasi biasanya berakhir dengan anarkis yang dilakukan oleh berbagai massa yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut, sehingga unjuk rasa tersebut menimbulkan berbagai tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam menyalurkan pendapatnya di muka umum. Kerusuhan dan anarkis yang terjadi pada saat demonstrasi tidak terlepas adanya massa yang menghasut atau provokasikan para massa melakukan tindakan yang anarkis pada saat demonstrasi.

Penghasutan dapat disebut sebagai provokasi karena sifatnya dapat menghasut orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Provokator biasanya terjadi pada saat aksi demonstrasi yang dimana demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan sebagai teknik komunikasi menyampaikan pesan atas ketidakkepuasan, atau kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Demonstrasi yang berlangsung secara anarkis yang menimbulkan kerusuhan, kerusakan dan kekerasan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang provokator yang dimana menghasut orang lain secara lisan atau tulisan agar terjadi bentrokan fisik antara demonstrasi dan polisi sehingga melakukan unjuk rasa terhadap aparat kepolisian yang mengakibatkan kerusuhan, kekerasan dan kerusakan, maka hal ini akan menimbulkan kondisi masyarakat

tidak kondusif, tertekan, ketakutan dan membahayakan terhadap keselamatan masyarakat lainnya.

Meskipun hak penyampaian pendapat di muka umum dalam hal demonstrasi ini dijamin dan diatur dalam Undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan demonstrasi yang berujung anarkis bisa saja menimbulkan suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Demontran atau demonstrasi sangat dihargai tetapi demonstrasi yang anarkis dan melakukan tindakan yang melawan hukum harus ditegakkan dan orang yang melakukan demonstran yang menyebabkan terjadinya tindak pidana harus diproses atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan undangundang yang berlaku.

Fungsi hukum pada dasarnya adalah menjadi alat kontrol sosial yang dapat mengontrol masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang atau yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia, dalam hal ini biasa disebut dengan tindak pidana. Dengan adanya kontrol sosial ini diharapkan menjamin tercipta keamanan bagi setiap diri, keamanan terhadap harta benda pada setiap masyarakat oleh negara. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki unsur kesalahan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana. Tujuan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk menjamin terpeliharanya tertib hukum dan menjamin kepentingan umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam permasalahan ini melalui bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Mahasiswa Di Kota Jayapura”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab tindak pidana penghasutan dalam unjuk rasa di Kota Jayapura?
2. Bagaimana upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penghasutan dalam Unjuk Rasa Di Kota Jayapura?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penghasutan dalam unjuk rasa di Kota Jayapura
2. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penghasutan dalam Unjuk Rasa Di Kota Jayapura

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti terutama pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta referensi bagi peneliti sejenisnya di waktu mendatang.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai pedoman dan menganalisis tindak pidana penghasutan dalam unjuk rasa yang anarkis dan hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada masyarakat terutama mahasiswa agar tindak berperilaku anarkis dalam menyampaikan pendapat.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai:<sup>5</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal*

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 42-43.

*research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, Penelitian normatif sering juga disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu kajian tentang hukum, peraturan, bahan pustaka dan dokumen hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>6</sup> Penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketetapan hukum yang sedang berlaku serta permasalahan apa yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat.

## 2. Sumber Data

Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini ialah, sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).<sup>7</sup> Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

---

<sup>6</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>7</sup> Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 114.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel dan peraturan perundang-undangan yang memuat materi yang bersifat relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli. Data tersier kamus hukum dan sumber dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yakni :

- a. Wawancara Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara tanya jawab dengan pihak terkait.
- b. Studi Kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- c. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

#### 4. Analisis Analisa Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian kalimat sesuai dengan pokok bahasan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.